



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah sebagai sarana jual beli, distribusi dan promosi yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus meningkatkan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangannya melalui pengembangan dan pemberdayaan agar berjalan sesuai fungsinya dan mampu berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan konsumen;
- b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan pasar dilaksanakan agar kegiatan ekonomi rakyat dapat berdaya saing dengan perkembangan perekonomian modern sehingga mampu menciptakan keseimbangan pasar di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Kabupaten yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar kabupaten yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar kabupaten.
3. Tempat Dasaran adalah bangunan atau tempat di dalam area pasar yang dipergunakan untuk berjualan berupa tempat dasaran tetap dan tidak tetap.
4. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
5. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
6. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
7. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.



8. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
9. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
10. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual-beli barang dan/atau jasa di pasar.
11. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Surat Pemanfaatan Tempat Dasar yang selanjutnya disingkat SPTD adalah surat pemanfaatan tempat dasar tetap yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar kabupaten.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
17. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 2

Pengelolaan pasar didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keadilan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar adalah:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;



- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan perlindungan terhadap pasar;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. memberdayakan pedagang; dan
- h. mengembangkan pasar yang adaptif dengan kemajuan perekonomian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II

FUNGSI PASAR

Pasal 5

Pasar berfungsi sebagai:

- a. sarana distribusi;
- b. pembentukan harga, dan
- c. tempat promosi.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Perencanaan pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.



Paragraf 2
Perencanaan Fisik

Pasal 7

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 8

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- b. telah mempunyai embrio pasar;
- c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
- b. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m² (lima puluh meter persegi);
- c. toilet/WC;
- d. tempat ibadah;
- e. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m);
- f. pos kesehatan;
- g. sarana pengamanan;
- h. sarana informasi mitigasi bencana;
- i. drainase (ditutup dengan grill atau plat beton);
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. gudang tempat penyimpanan stok barang;
- l. area bongkar muat;
- m. tempat parkir;
- n. area penghijauan;
- o. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
- p. fasilitas air bersih dan fasilitas listrik;
- q. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- r. telekomunikasi;
- s. koneksi internet;
- t. sistem informasi harga dan stok;
- u. papan pengumuman informasi harga harian;
- v. tempat promosi; dan
- w. ruang laktasi.

Pasal 11

Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.



Pasal 12

- (1) Penggunaan fasilitas air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p oleh dan untuk kepentingan pedagang yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Penggunaan fasilitas listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p oleh dan untuk kepentingan pedagang dikenakan biaya sesuai dengan tarif Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Penggunaan fasilitas air bersih dan fasilitas listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p diberlakukan sama untuk sarana usaha perdagangan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penarikan biaya penggunaan fasilitas listrik dan biaya penggunaan fasilitas air bersih yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum oleh dan untuk kepentingan pedagang dan fasilitas pasar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pasar diklasifikasi berdasarkan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasarsebagai berikut:
 - a. kelas pasar tipe A;
 - b. kelas pasar tipe B;
 - c. kelas pasar tipe C; dan
 - d. kelas pasar tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 14

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.



Pasal 15

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain:
 - a. penarikan retribusi pasar;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. penanganan bencana dalam pasar;
 - d. kebersihan dan penanganan sampah;
 - e. pemeliharaan sarana pasar;
 - f. penataan pedagang pasar;
 - g. penanggulangan kebakaran;
 - h. penataan parkir di area pasar;
 - i. penataan reklame di area pasar; dan
 - j. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dengan Keputusan Kepala PD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

Kepala PD melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk:
 - a. pembangunan pasar baru;
 - b. rehabilitasi pasar;
 - c. promosi pasar;
 - d. pemberdayaan pedagang;
 - e. pengelolaan pasar; dan
 - f. kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pasar.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
TEMPAT DASARAN

Pasal 18

- (1) Tempat dasaran dalam pasar meliputi:
 - a. tempat dasaran tetap; dan
 - b. tempat dasaran tidak tetap.

- (2) Tempat dasaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kios;
 - b. los dengan sekat;
 - c. los tanpa sekat; dan
 - d. los sementara.

- (3) Tempat dasaran tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelataran.

BAB V
SPTD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran tetap wajib memiliki SPTD.

Pasal 20

- (1) Pemberian SPTD tidak dikenakan biaya.

- (2) SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tempat dasaran tetap.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian SPTD

Pasal 21

Dasar pemberian SPTD adalah:

- a. ketersediaan tempat dasaran;



- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif dipasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 22

- (1) Jumlah tempat dasaran kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar.
- (2) Jumlah tempat dasaran los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

Pasal 23

- (1) Permohonan SPTD disampaikan secara tertulis kepada Kepala PD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala PD menerbitkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku SPTD

Pasal 24

- (1) SPTD berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pedagang akan meneruskan usahanya wajib mengajukan perpanjangan SPTD.
- (3) Perpanjangan SPTD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Perpanjangan SPTD yang dilakukan setelah masa berlaku habis, diproses sebagaimana permohonan SPTD baru.



Pasal 25

- (1) SPTD berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
- (2) SPTD tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 26

- (1) Ketentuan SPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikecualikan untuk pasar yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam khusus pada tempat dasaran los tanpa sekat yang digunakan secara bergantian oleh beberapa pedagang dan tidak meninggalkan barang dagangan.
- (2) SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 3 (tiga) pedagang.

Pasal 27

- (1) Masa berlaku SPTD berakhir dan hak pemanfaatan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:
 - a. SPTD dicabut atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. SPTD dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pencabutan SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi administratif

Pasal 28

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dikenakan bagi pedagang yang memiliki SPTD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan SPTD; dan/atau
 - c. penertiban terhadap perubahan tempat dasaran yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VI
KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang pelataran wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada didalam pasar dan/atau area pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang pelataran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pemberian kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 31

Kepala PD memberikan kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagai berikut:

- a. ketersediaan pelataran;
- b. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- c. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 32

Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.



Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan kartu pedagang; dan/atau
 - c. penertiban terhadap perubahan tempat dasaran yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 34

- (1) Setiap pedagang berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha ditempat dasaran sesuai dengan SPTD yang diberikan;
 - b. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan SPTD atau lokasi yang diperuntukan bagi pedagang pelataran;
 - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
 - d. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib:
 - a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;



- c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
 - d. melaporkan kepada Kepala PD apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SPTD dilanjutkan proses pencabutan SPTD.
- (3) Setiap pedagang dilarang:
- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
 - d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperjualbelikan barang, makanan, dan minuman yang telah melewati masa kadaluwarsa;
 - f. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
 - g. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
 - h. mengalihfungsikan kios atau los;
 - i. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala PD;
 - j. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - k. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
 - l. menggunakan SPTD sebagai agunan pinjaman;
 - m. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - n. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
 - o. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.



Pasal 35

Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat ditempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- h. memperjualbelikan barang yang mengandung bahan-bahan berbahaya; dan
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan SPTD dan kartu pedagang; dan/atau
 - c. penertiban terhadap perubahan tempat dasaran yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum



Pasal 37

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh PD.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan perangkat daerah lain.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar

Pasal 38

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pasar dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kompetensi pedagang pasar;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar; dan
- e. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 39

Untuk mendukung pemberdayaan pasar kabupaten, Pemerintah Daerah berkewajiban menempatkan produk unggulan daerah pada setiap pasar kabupaten.

Bagian Kedua Pengendalian Pasar

Pasal 40

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar kabupaten;
 - b. pengelola dan pedagang;



- c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. penggunaan teknologi informasi;
 - b. penggunaan mekanisme pembayaran retribusi;
 - c. pengawasan pemanfaatan sarana prasarana pasar; dan/atau
 - d. pemeriksaan langsung di lapangan oleh petugas yang terkait dengan pelaksanaan SPTD dan sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Pemanfaatan Tempat Dasar

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh PD.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan perangkat daerah lain.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap pedagang yang tidak memiliki SPTD dan Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tempat dasaran yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tempat dasaran berakhir untuk selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (3 , 7 / 2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar kabupaten perlu dilakukan peningkatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar kabupaten sehingga dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan kebijakan pengelolaan pasar kabupaten dalam peraturan daerah. Pengelolaan pasar kabupaten sebelumnya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.

Bahwa perkembangan ekonomi, teknologi informasi, dan pola belanja masyarakat menuntut Pemerintah Daerah melakukan perubahan dalam pengelolaan pasar kabupaten. Tata kelola pasar rakyat yang dapat menarik masyarakat pada umumnya dan generasi milenial menjadi sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan pasar. Juga bagaimana membangun pasar rakyat menjadi salah satu pendukung pengembangan wisata daerah, menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah ke depan. Pengelolaan pasar kabupaten yang memenuhi SNI diharapkan akan mendukung upaya dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan pasar kabupaten agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri diperlukan pengelolaan pasar kabupaten secara professional maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi ekonomi lokal” antara lain produk lokal berupa beras Sleman dan air minum dalam kemasan produk Sleman.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan titik terluar lahan pasar adalah batas terluar pasar sesuai dengan batas kepemilikan tanah lokasi pasar.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi distribusi adalah bahwa pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.



Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi pembentukan harga adalah bahwa pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsi promosi adalah bahwa pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau sosial media.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasar termasuk pemindahan dan penggabungan pasar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sarana pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan dipasar, antara lain pos keamanan, alat pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan lahan untuk bongkar muat adalah lahan yang bisa dipergunakan untuk membongkar dan/atau memuat barang dagangan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan fasilitas air bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar. Yang dimaksud dengan jaringan listrik adalah fasilitas listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.



Huruf t

Yang dimaksud dengan tempat promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan/atau lahan tanpa atap dan dinding.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Kerjasama dilakukan dalam rangka pemberdayaan pedagang dapat dilaksanakan dengan lembaga perbankan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Ketersediaan tempat dasaran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh Kepala PD.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SPTD dicabut oleh Pemerintah Daerah adalah pencabutan SPTD dikarenakan antara lain:

1. pedagang meninggal dunia;
2. melanggar ketentuan dalam peraturan daerah setelah mendapatkan peringatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Ketersediaan pelataran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh Kepala PD.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang, makanan, dan minuman yang telah melewati masa kadaluwarsa adalah barang, makanan, dan minuman dalam kemasan yang dipakai atau dikonsumsi manusia yang telah habis batas waktu pemakaian atau konsumsinya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan dilengkapi dengan peredam suara dan getaran adalah penggunaan peredam suara dan getaran sehingga Nilai Ambang Batas Kebisingan tidak lebih dari 85 decibel A (dBA) dan Nilai Ambang Batas Getaran tidak lebih dari 0,5 meter per detik kuadrat (m/det²) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Yang dimaksud dengan bahan-bahan berbahaya adalah mata dagangan yang mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti boraks, formalin, rhodamin B, kuning metanil, dan bahan-bahan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penertiban bisa mencakup pembongkaran dan/atau pemulihan bangunan ke bentuk semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Peningkatan profesionalisme pengelola melalui:

1. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
2. penerapan manajemen yang profesional;
3. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
4. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan kompetensi pedagang pasar antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;



- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan produk unggulan daerah adalah produk-produk pembedayaan ekonomi daerah yang ditetapkan sebagai produk unggulan daerah.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penggunaan teknologi informasi antara lain pengembangan aplikasi tempat usaha terintegrasi dengan sistem online.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 159

